



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 411 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten/Kota Sehat merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan serta seleksi pada Kecamatan serta desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2021-2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 November 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Sdr. Sakretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Sdr. Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 411 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN/KOTA SEHAT KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE TAHUN
2021-2023

SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT PERIODE 2021-2023

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	1. Bupati Kepulauan Mentawai 2. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Wakil Sekretaris
I.	Pokja Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
6.	Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
7.	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
9.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
10.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Kontruksi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Bapeda Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
12.	Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota

	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
13.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
II Pokja Kawasan Pariwisata Sehat		
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
5.	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Sosial dan Budaya Bapeda Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
7.	Kepala Seksi Promosi Kepariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
8.	Kepala Seksi Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
9.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
III Pokja Kawasan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
3.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
7.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET